



**P U T U S A N**

**Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **AHMAD HARIANTO ALS ANTO BIN ARIFIN.**
2. Tempat lahir : Pagatan.
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Agustus 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. HM. Badri RT/RW. 03/03 Desa Pasar Baru  
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H**, Advokat/Pengacara yang beralamat Jalan Manggis Gg. Salak Nomor 233 RT. 08 RW. 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pen.Pid.Sus/2017/PN Bln., tanggal 25 Oktober 2017, tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 11 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 11 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD HARIANTO ALS ANTO BIN ARIFIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kami dakwaan dalam dakwaan *Primair*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AHMAD HARIANTO ALS ANTO BIN ARIFIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Carnophen / Zenith sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang hasil penjualan Zenith sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) buah handphone merk Prince warna Hitam list Orange;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AHMAD HARIANTO Als ANTO Bin ARIFIN** pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jl. H.M. Badri RT/RW 03/03 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi REYNALDI dan Saksi BAYU PRAKOSO masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi REYNALDI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju ke Jl. H.M. Badri RT/RW 03/03 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan pengintaian dan Saksi REYNALDI dan Saksi BAYU PRAKOSO melihat Terdakwa sedang menjual obat sediaan Farmasi jens Carnophene/Zenith Saksi Saksi REYNALDI dan Saksi BAYU PRAKOSO langsung melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa dan menemukan 63 (enam puluh tiga) butir sediaan Farmasi jens Carnophene/Zenith di salah-salah papan kayu di dapur rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mulai menjual obat Zenit/Carnophene sudah 4 (empat) bulan sebelum Terdakwa ditangkap. Terdakwa memperoleh Obat Zenit/Carnophene dari saudara ERWIN Als ANDRE (DPO) 4 (empat) bulan yang lalu dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks sebanyak 5 (lima) boks dan Terdakwa membayar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ERWIN (DPO) dan Terdakwa jual lagi dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per keping/10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per boks. Sampai saat ini Terdakwa mampu menjual sekitar 4 (empat) boks lebih.

Bahwa obat jenis carnophene merk Zenit dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. PO.02.01.131.3997 Perihal pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh badan POM RI melalui keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisopodol yang ditetapkan tanggal 24

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Blh..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung karisoprodol termasuk Carnophene yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa **AHMAD HARIANTO Als ANTO Bin ARIFIN** pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jl. H.M. Badri RT/RW 03/03 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi REYNALDI dan Saksi BAYU PRAKOSO masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi REYNALDI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju ke Jl. H.M. Badri RT/RW 03/03 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan pengintaian dan Saksi REYNALDI dan Saksi BAYU PRAKOSO melihat Terdakwa sedang menjual obat sediaan Farmasi jens Carnophene/Zenith Saksi Saksi REYNALDI dan Saksi BAYU PRAKOSO langsung melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa dan menemukan 63 (enam puluh tiga) butir sediaan Farmasi jens Carnophene/Zenith di salah-salah papan kayu di dapur rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mulai menjual obat Zenit/Carnophene sudah 4 (empat) bulan sebelum Terdakwa ditangkap. Terdakwa memperoleh Obat Zenit/Carnophene dari saudara ERWIN Als ANDRE (DPO) 4 (empat) bulan yang lalu dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks sebanyak 5 (lima) boks dan Terdakwa membayar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ERWIN (DPO) dan Terdakwa jual lagi dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per keping/10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per boks. sampai saat ini Terdakwa mampu menjual sekitar 4 (empat) boks lebih.

Bahwa obat jenis carnophene merk Zenit tersebut masuk ke dalam obat keras Daftar G, dan disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh Terdakwa tanpa resep dokter. Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang, dan Terdakwa bukanlah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bln..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAYU PRAKOSO :**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, Sehubungan dengan permasalahan menjual obat yang telah ditarik dari peredarannya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jln. H.M. Badri RT/RW. 003/003 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Reynaldi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah 1 (satu) minggu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat-obatan yang izinnya sudah dicabut kemudian Saksi melakukan penyelidikan dimana tepatnya di Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 jam 15.30 WITA Saksi langsung ke lokasi untuk melakukan pengintaian dan melihat bahwa Terdakwa Ahmad Harianto Als Anto Bin Arifin sedang duduk menjual obat yang dilarang edarnya kemudian Saksi melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan Terdakwa serta barang bukti;
- Bahwa pada saat itu obat jenis Carnophen/Zenith yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis Carnophen/Zzenith yang menurut pengakuan Terdakwa adalah obat miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 63 (enam puluh tiga) butir obat Carnophen/Zenith tersebut dengan cara membeli dari sdra Erwin Als Andre sebanyak 5 (lima) box dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjualnya kembali dengan cara mengecer dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya dengan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per box berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia sudah menjual 20 (dua puluh) kali obat jenis Carnophen/Zenith;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bln..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

## 2. Saksi **REYNALDY** :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, Sehubungan dengan permasalahan menjual obat yang telah ditarik dari peredarannya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jln. H.M. Badri RT/RW. 003/003 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Bayu Prakoso;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah 1 (satu) minggu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat-obatan yang izinnya sudah dicabut kemudian Saksi melakukan penyelidikan dimana tepatnya di Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 jam 15.30 WITA Saksi langsung ke lokasi untuk melakukan pengintaian dan melihat bahwa Terdakwa Ahmad Harianto Als Anto Bin Arifin sedang duduk menjual obat yang dilarang edarnya kemudian Saksi melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan Terdakwa serta barang bukti;
- Bahwa pada saat itu obat jenis Carnophen/Zenith yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis Carnophen/Zenith yang menurut pengakuan Terdakwa adalah obat miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 63 (enam puluh tiga) butir obat Carnophen/Zenith tersebut dengan cara membeli dari sdra Erwin Als Andre sebanyak 5 (lima) box dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjualnya kembali dengan cara mengecer dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya dengan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per box berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia sudah menjual 20 (dua puluh) kali obat jenis Carnophen/Zenith;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bln..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP benar semuanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jln. H.M. Badri RT/RW. 003/003 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa sediaan farmasi tersebut berupa obat jenis Carnophen / Zenith dan yang Terdakwa jual pada saat tertangkap sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual obat Carnophen/Zenith sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Terdakwa membeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir dan Terdakwa jual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per keping dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per box berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkannya Terdakwa langsung ke rumah sdra Erwin dan Terdakwa mengambil obat Carnophen/Zenith sebanyak 5 (lima) box kemudian saya bayar dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saya bawa pulang dan saya simpan selama 10 (sepuluh) hari atau lima hari kemudian saya jual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh irbu rupiah) per keping dan saya mendapatkan keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per boxnya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 20 (dua puluh) kali obat jenis Carnophen/Zenith;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Carnophen / Zenith sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir;
- Uang hasil penjualan Zenith sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Prince warna Hitam list Orange;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **AHMAD HARIANTO Als ANTO Bin ARIFIN** pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Jl. H.M. Badri

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bln..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 03/03 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Kepolisian Resort Tanah Bumbu berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi yang tidak dilengkapi dengan izin edar;

- Bahwa benar awalnya Saksi REYNALDI dan Saksi BAYU PRAKOSO masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, kemudian Saksi REYNALDI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju ke Jl. H.M. Badri RT/RW 03/03 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan pengintaian dan Saksi REYNALDI dan Saksi BAYU PRAKOSO melihat Terdakwa sedang menjual obat sediaan Farmasi jens Carnophene/Zenith Saksi Saksi REYNALDI dan Saksi BAYU PRAKOSO langsung melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa dan menemukan 63 (enam puluh tiga) butir sediaan Farmasi jens Carnophene/Zenith di sela-sela papan kayu di dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mulai menjual obat Zenit/Carnophene sudah 4 (empat) bulan sebelum Terdakwa ditangkap. Terdakwa memperoleh Obat Zenit/Carnophene dari saudara ERWIN Als ANDRE (DPO) 4 (empat) bulan yang lalu dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks sebanyak 5 (lima) boks dan Terdakwa membayar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ERWIN (DPO) dan Terdakwa jual lagi dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per keping/10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per boks. Sampai saat ini Terdakwa mampu menjual sekitar 4 (empat) boks lebih.
- Bahwa benar obat jenis Carnophene merk Zenit dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. PO.02.01.131.3997 Perihal pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh badan POM RI melalui keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisopodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung karisoprodol termasuk Carnophene yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bln..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidiar melanggar Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu yaitu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Dengan sengaja ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

## **Ad.1 : Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **AHMAD HARIANTO AIS ANTO Bin ARIFIN** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapa *error in persona* dalam Dakwaan ini maka unsur pertama Dakwaan Primair telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad.2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, ternyata bahwa benar Terdakwa **AHMAD HARIANTO Als ANTO Bin ARIFIN** pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Jl. H.M. Badri RT/RW 03/03 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Kepolisian Resort Tanah Bumbu berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi yang tidak dilengkapi dengan izin edar;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi REYNALDI dan Saksi BAYU PRAKOSO masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, kemudian Saksi REYNALDI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju ke Jl. H.M. Badri RT/RW 03/03 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan pengintaian dan Saksi REYNALDI dan Saksi BAYU PRAKOSO melihat Terdakwa sedang menjual obat sediaan Farmasi jens Carnophene/Zenith Saksi Saksi REYNALDI dan Saksi BAYU PRAKOSO langsung melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa dan menemukan 63 (enam puluh tiga) butir sediaan Farmasi jens Carnophene/Zenith di sela-sela papan kayu di dapur rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mulai menjual obat Zenit/Carnophene sudah 4 (empat) bulan sebelum Terdakwa ditangkap. Terdakwa memperoleh Obat Zenit/Carnophene dari saudara ERWIN Als ANDRE (DPO) 4 (empat) bulan yang lalu dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks sebanyak 5 (lima) boks dan Terdakwa membayar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ERWIN (DPO) dan Terdakwa jual lagi dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per keping/10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per boks. Sampai saat ini Terdakwa mampu menjual sekitar 4 (empat) boks lebih.

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophene merk Zenit dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan produksinya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. PO.02.01.131.3997 Perihal pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh badan POM RI melalui keputusan nomor :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bln..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisopodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung karisoprodol termasuk Carnophene yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan Primair **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Carnophen / Zenith sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir;

**Oleh karena merupakan alat yang berkaitan dengan tindak pidana dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang hasil penjualan Zenith sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana maka Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone merk Prince warna Hitam list Orange;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HARIANTO ALS ANTO BIN ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD HARIANTO ALS ANTO BIN ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bln..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Carnophen / Zenith sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang hasil penjualan Zenith sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah handphone merk Prince warna Hitam list Orange;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SELASA** tanggal **5 DESEMBER 2017**, oleh **ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ADI WIRATMOKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**F E R D I, S.H.**

**ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.**